

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari permasalahan yang dibahas di atas adalah :

1. Dalam perspektif fikih mazhab Syafii bahwa perkawinan dengan salah satu pasangan murtad adalah batal dengan seketika apabila belum terjadinya persetubuhan. Ini menandakan bahwa perkawinan tersebut sangat rapuh sekali, oleh karena itu batal dengan seketika. Berbeda jika telah terjadi persetubuhan, perkawinan tersebut batal dengan diberikan waktu tunggu, tetapi apabila kembali ke Islam selama masa idah maka tetap perkawinan tersebut dan apabila tidak kembali ke Islam maka putuslah perkawinan itu.

Sedangkan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tidak ada penjelasan dan pengaturan. Sehingga dengan demikian perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tidak dapat dijadikan batalnya sebuah perkawinan. Hal inilah yang menjadi kekosongan hukum dalam mengatasi permasalahan perkawinan dengan salah satu pasangan murtad. Kekosongan hukum ini disebabkan perkawinan dengan pasangan berbeda agama jelas secara definitif dilarang dalam pasal 40 huruf c, pasal 44 dan pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga sangat tepat apabila perkawinan dengan salah satu pasangan murtad tersebut terdapat formulasi hukum batal dengan seketika (mutlak) sesuai dengan pasal 70 atau pasal 71 dengan ketentuan batal secara relatif, sehingga dengan demikian dihasilkan kepastian hukum.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari batalnya perkawinan dengan salah satu pasangan murtad antara fikih mazhab Syafii dan Kompilasi hukum Islam maka dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara definitif adanya akibat hukum yang disebabkan dari batalnya perkawinan dengan salah satu pasangan murtad, tetapi secara umum dari batalnya perkawinan hal tersebut diatur. Dalam hal persamaannya menurut fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam adalah urusan warisan. Kedua sistem hukum tersebut mengatur tentang tidak diperbolehkannya saling waris mewarisi antara seorang yang berbeda agama. Kemudian masa idah, kedua sistem hukum tersebut mengatur mengenai masa idah sebagai akibat dari batalnya sebuah perkawinan, dan terakhir hadanah dalam konsep fikih mazhab Syafii dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam urusan hadanah anak tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Kemudian perbedaannya dalam fikih mazhab Syafii menjelaskan nafkah dan mahar sebagai akibat dari batalnya perkawinan dengan salah satu pasangan murtad sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan tentang hal tersebut.

B. Saran

Sebagai penutup penulis memberikan saran kepada berbagai pihak:

1. Kepada institusi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia untuk dapat mengembangkan hukum Islam secara menyeluruh. Kepada para Hakim untuk terus berijtihad memberikan formulasi hukum yang tepat, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.
2. Kepada Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat menyiapkan draft hukum materil Pengadilan Agama untuk mengisi adanya kekosongan hukum perkawinan di Indonesia seperti halnya perkawinan dengan salah satu pasangan murtad. Sehingga hukum perkawinan berlaku secara nasional dan menyeluruh secara substansi dan eksistensi.